

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	Kompas	20	29-8-2002

Rokhmin Dahuri: Tujuh Kapal Keruk Pasir Laut Takkan Dilepas

◆ TNI AL Tangkap Satu Lagi Kapal Keruk

SAUMLAKI, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan, tujuh kapal keruk pasir laut berbendera asing yang sedang ditahan takkan dilepas. Bahkan, kasus itu tetap dilanjutkan dengan proses penyidikan dan peradilan untuk dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kesalahan mereka, yang dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Pertambangan, UU Perdagangan, UU Perikanan, UU Kepabeanan, UU Lingkungan Hidup, UU Pelayaran, dan UU Imigrasi.

Namun demikian, selama proses hukum berlangsung, pemilik tujuh kapal boleh meminjam pakai setelah memberikan uang jaminan. Besarnya uang jaminan setiap kapal minimal 50 persen dari harga kapal serta perhitungan volume pasir yang ditahan. Selama peminjaman, kapal itu tidak diperkenankan keluar dari wilayah teritorial Indonesia serta seluruh aktivitasnya akan diawasi Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L).

"Bagi saya, langkah ini adalah pilihan yang terbaik serta jauh lebih menguntungkan negara. Sebab, selain mendapatkan uang trilyunan rupiah, proses hukum tetap berjalan. Apalagi, kalau hakim memutuskan kapal-kapal itu disita untuk negara. Maka, negara pasti mendapatkan lagi uang dari hasil penjualan kapal yang disita," kata Rokhmin di Saumlaki, kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rabu (28/8).

Menurut Rokhmin, TP4L mengusulkan tiga opsi bagi penyelesaian kasus ketujuh kapal pasir laut itu. Pertama, dituntut denda yang sebesar-besarnya. Namun opsi ini ditolak, sebab tidak mendidik dan membuat

jera para pelaku. Kedua, kapal-kapal tersebut disita untuk negara. Hanya saja, opsi ini dinilai akan membutuhkan proses yang berbelit-belit serta memakan waktu yang cukup lama dan panjang.

Ketiga adalah proses hukum ditingkatkan menjadi penyidikan dan dilanjutkan ke pengadilan, kemudian pelaku dihukum seberat-beratnya.

Akan tetapi, selama proses hukum berlangsung dibolehkan untuk pinjam pakai ketujuh kapal yang menjadi barang bukti tersebut. Peminjaman diizinkan jika ada permintaan pemilik kapal atau aktor intelektual dari bisnis pasir laut, setelah pemilik memberikan uang jaminan seperti yang ditentukan TP4L.

"Jadi, ketujuh kapal itu bukan dilepas. Sewaktu-waktu jika para penyidik atau hakim memerlukan barang bukti, ketujuh kapal ini wajib diserahkan kembali oleh yang meminjam. Karena kapal-kapal ini diduga keras telah melanggar sejumlah aturan hukum Indonesia. Bukti-bukti terhadap tuduhan tersebut pun sudah kuat, sehingga pemerintah pasti bertindak tegas untuk menegakkan hukum," jelasnya.

Diperketat

Di Tanjung Uban, Pulau Bintan, Riau, Panglima TNI AL Armada Barat (Armabar) Laksamana Muda Djoko Sumaryono menegaskan, operasi pengawasan pengerukan pasir laut secara ilegal di kawasan barat tetap diteruskan, walau "Operasi Macan" yang digelar sejak 28 Juni lalu sudah berakhir 28 Agustus 2002 ini. Bahkan, pengawasannya semakin ditingkatkan guna mengantisipasi kerugian negara yang lebih besar dari tindakan pengerukan pasir secara ilegal.

"Penangkapan satu lagi kapal keruk pasir laut oleh KRI Barakuda, menjadi bukti keseriusan TNI AL untuk menjaga perairan kita dari tindakan pencurian yang hanya merugikan negara," kata Panglima Armabar se usai meninjau lokasi penangkapan kapal keruk MV Hika Rigo di Tanjung Uban, Rabu kemarin pagi.

Sebelumnya, tujuh kapal keruk pasir laut ditangkap di perairan Tanjung Balai Karimun dan Pulau Batam. Ketujuh kapal tersebut setelah diperiksa TNI AL, kini dalam proses penyidikannya oleh TP4L. Kapal-kapal yang ditangkap itu adalah Vasco de Gama, Profesor Gorjunof, Samsung Apollo, Lange Wafer, Alexander Von Humboldt, TB Jasmine, dan TB Olivia.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Batam Kolonel (L) Adyaman mengatakan, ketujuh kapal tersebut belum dilepas. Lima kapal masih ditahan di Tanjung Balai Karimun dan dua lagi di Tanjung Uban. "Yang berhak melepaskan ketujuh kapal adalah TP4L karena permasalahannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada

tim," kata Adyaman.

Didampingi Komandan Gugus Keamanan Laut Armabar (Dan Guskamla) Laksamana Pertama Tedjo Edhy, Panglima Armabar menyatakan, sebanyak 24 kapal TNI AL disia-gakan untuk mengamankan perairan wilayah kawasan barat. Kapal-kapal itu bekerja bukan hanya mengawasi pencurian pasir laut, tapi juga termasuk tindakan-tindakan lainnya, seperti pencurian ikan dan penyelundupan.

Komandan Guskamla Armabar, Laksamana Pertama Tedjo Edhy menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara, kapal Hika Rigo yang ditangkap KRI Barakuda dibawah komando Mayor (L) T Mansur, melakukan berbagai pelanggaran. Kapal keruk dengan bobot tonase 2.112 GT, tak memiliki surat izin keruk pasir laut, selain surat izin eksplorasi.

Kapal tersebut juga tak memiliki surat izin berlayar serta surat izin kerja tenaga asing. "Ada tiga orang Jepang dan seorang Filipina yang ditahan bersama 35 ABK (anak buah kapal) Indonesia. Orang asing ini ternyata tak memiliki surat izin kerja," ucapnya.

Berdasarkan pengakuan para ABK, jelas Tedjo, kapal milik PT Bintang Baruna Aditya tersebut sudah 26 kali mengangkut pasir laut ke Singapura selama tiga hari. "Kami belum tahu banyaknya pasir yang sudah dibawa ke Singapura karena tongkang yang dijadikan penampung pasir belum tertangkap. Kami hanya menangkap kapal dan satu tugboat GT 90 sebagai penarik tongkang untuk dijadikan barang bukti," ungkapnya.

(IAN/SMN)